



PUTUSAN

Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 November 1977, agama Islam, pekerjaan PNS (Kota Makassar), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 01 November 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Galesong (kota), Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 01 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 dan telah dicatatkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan berdasarkan Duplikat akta nikah No. B-172/KUA.21.21.02/PW.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 vide akta nikah No. 321/10/IX/2012, Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon tetap tinggal dirumah orang tuanya Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Termohon juga tetap tinggal dirumah orang tuanya Desa Galesong (Kota), Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia satu orang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 19 Maret 2013;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memang tidak bertempat tinggal bersama melainkan apabila hari sabtu Pemohon kerumah orang tua Termohon di Takalar dan hari minggu pulang ke Makassar (kembali lagi kerumah orang tuanya);
4. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 5 tahun, dimana awal perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri sebab orang tua Pemohon menentang keras perkawinan tersebut, dan hanya karena terjadi yang tidak diinginkan sehingga Pemohon dan Termohon menikah, namun Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya disebabkan Pemohon masih menyayangi Termohon pada waktu itu, sehingga Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, walaupun orang tuanya menentang dan menyetujui pada waktu itu;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi dimulai sejak Maret 2015 sampai dengan awal tahun 2016, yang mana akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan tidak lagi saling berkomunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain sebagai berikut;

a. Bahwa antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak ada kecocokan;

b. Bahwa Termohon mempermalukan Pemohon dimana Termohon melaporkan Pemohon di Kepolisian dan juga Termohon melaporkan Pemohon di kantor tempat Pemohon bekerja, agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya, sehingga Pemohon kecewa dengan Termohon;

c. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon mempermalukan Pemohon di atasan dan rekan kerja tentang aib Pemohon;

8. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan satu-satunya jalan bagi Pemohon apalagi mengingat Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak Termohon dikembalikan ke orang tuanya sekitar akhir 2015 sampai sekarang, dimana yang datang pada waktu mengembalikan adalah orang tua Pemohon beserta keluarga Pemohon;

9. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian;

10. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;

11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan

Halaman 3 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kab Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk jatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Makassar menyampaikan salinan putusan pada KUA dimana Pemohon dan Termohon menikah ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas oleh Termohon;

Halaman 4 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Pemohon pada point 1 dan 2 adalah benar adanya.
3. Bahwa memang betul Pemohon tinggal di Makassar sedangkan Termohon menetap di Takalar. Hanya sekali seminggu Pemohon datang ke Takalar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 adalah tidak betul dan sangat mengada-ada. Termohon selama ini tinggal di Takalar karena Pemohonlah yang melarang Termohon untuk tinggal bersama di Makassar dengan alasan bahwa orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon. Faktanya selama ini, hubungan orang tua dan saudara-saudara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, silaturahmi tetap terjalin, setiap kali ada acara keluarga di Makassar, Termohon selalu datang.
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Pemohon terangkat menjadi PNS padahal Pemohon dan Termohon memulai kehidupan rumah tangga sejak keduanya tidak memiliki apa-apa. Setelah Pemohon terangkat sebagai PNS barulah Pemohon berubah sikap, bahkan Pemohon sendiri sudah menyampaikan niatnya kepada Termohon bahwa Pemohon ingin menikah dengan perempuan yang juga seorang PNS. Pernyataan Pemohon ini jelas sangat tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri dan sebagai seorang perempuan yang sejak awal mendampingi Pemohon sampai kemudian kehidupannya menjadi lebih baik setelah menjadi PNS.
6. Bahwa niat buruk Pemohon terhadap Termohon sangat terlihat jelas setelah Pemohon menjadi PNS dimana pada tahun 2015 Termohon baru mengetahui jika Termohon dan anaknya yang bernama ANAK ternyata tidak dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon sebagai isteri dan anak yang sah dari Pemohon.
7. Bahwa Termohon lalu melaporkan hal tersebut di Kantor Termohon dan akhirnya Termohon dimasukkan dalam daftar gaji, hal inilah yang memicu kemarahan Pemohon dan menganggap Termohon telah mempermalukan Pemohon, padahal apa yang Termohon lakukan hanya menuntut apa yang menjadi hak Termohon dan anaknya.

DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya mohon tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensilah yang menghendaki perceraian ini maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak begitu saja bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai suami dan bapak dari 1 orang anak;
3. Bahwa bilamana Tergugat rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat rekonvensi maka ada beberapa hal Penggugat rekonvensi menuntut hak sebagai isteri dan hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai suami sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam** tentang akibat Talak mengatur:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut Qabla al Dhukul;*

4. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi baru memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada atasannya sebagaimana sudah dijelaskan pada konvensi.

5. Bahwa menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi, penghasilan perbulannya diperoleh dari gaji pokok sebagai PNS, gaji dari kecamatan dan honor-honor kegiatan. Bahwa gaji pokoknya sebagai PNS sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan gaji dari kecamatan tempat Tergugat Rekonvensi bertugas sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, belum termasuk honor-honor kegiatan sehingga sangat tidak manusiawi Tergugat Rekonvensi memperlakukan Penggugat Rekonvensi dan 1 (satu) orang anak dengan memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga Penggugat Rekonvensi harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 6 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan anaknya.

6. Bahwa sebagaimana yang Peggugat Rekonvensi uraikan pada point 4 dan 5 di atas, Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah lampau selama Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu selama 38 (tiga puluh delapan) bulan terhitung sejak menikah sampai keluarnya tunjangan isteri pada bulan Oktober 2015 dengan rincian **38 bulan x Rp. 3.000.000,- = 114.000.000,-**

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan dengan rincian **3 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000**

8. Bahwa Peggugat Rekonvensi telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab sebagai isteri secara maksimal kepada Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Peggugat Rekonvensi sebesar **Rp.36.000.000,-**

9. Bahwa terhadap anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama ANAK, maka sudah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya dan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 1.000.000, - perbulan.
- b. Biaya Kesehatan Sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan.
- c. Biaya Hidup Sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon/Peggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PADA POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

PADA REKONVENSI:

Halaman 7 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- x 38 bulan = Rp. 114.000.000,-
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 9.000.000;
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 36.000.000
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan kepada ANAK:
 - 1) Biaya pendidikan sebesar Rp. 1.000.000, - perbulan.
 - 2) Biaya kesehatan Sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan.
 - 3) Biaya hidup Sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan.
 - 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikianlah Jawaban atas Konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang kami ajukan, atas perhatian dan pengabulan Majelis Hakim yang mulia kami haturkan banyak terima kasih, dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dایی Termohon pada pada halaman 1 point 3, Pemohon tidak perlu untuk menanggapi, karena telah diuraikan dalam permohonan talak Pemohon, Pemohon tetap tinggal dirumah orang tuanya Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar dan Termohon juga tetap tinggal dirumah orang tuanya Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, dimana Pemohon juga sudah menjelaskan dalam permohonannya pada point 2 dan 3;
2. Bahwa sebagaimana dalil Termohon pada point 4, telah membenarkan dimana orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon, dan secara de facto apabila orang tua Pemohon menyukai Termohon, maka sudah barang tentu Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, namun faktanya tidaklah

Halaman 8 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



demikian sebab orang tua Pemohon menentang keras perkawinan tersebut, dan hanya karena terjadi yang tidak diinginkan sehingga Pemohon dan Termohon menikah, akan tetapi orang tuanya menentang dan tidak menyetujui Pemohon dan Termohon menikah ;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada point 5 adalah dalil yang sangatlah mengada-ada apabila setelah Pemohon terangkat PNS barulah berubah sikap serta menyampaikan niatnya kepada Termohon ingin menikah kembali, adalah dasar yang sangat keliru, karena tidak mungkin Pemohon lakukan hal tersebut, sebab apabila Pemohon lakukan maka Pemohon akan dipecat dari pekerjaannya, dan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon terjadi dimulai sejak maret 2015 sampai dengan dengan awal tahun 2016, yang mana akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan tidak lagi saling berkomunikasi antara Pemohon dan Termohon Termohon mempermalukan Pemohon dimana Termohon melaporkan Pemohon di Kepolisian dan juga Termohon melaporkan Pemohon dikantor tempat Pemohon bekerja, agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya, sehingga Pemohon kecewa dengan Termohon, oleh karena itu akibat dari ulah Termohon tersebut Pemohon dalam hal ini tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya ;

4. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada point 6 dan 7 adalah dalil yang mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab aturan untuk memasukkan daftar gaji, tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada aturan tersendiri yang mengatur tentang itu, sehingga sangatlah mengada-ada apabila Termohon mempermasalahkan tidak dimasukkan dalam daftar gaji ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan rekonvensi ini dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui serta tidak merugikan posisi hukum Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6 yang meminta nafkah lampau sejak menikah adalah dalil yang sangatlah

Halaman 9 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada serta keliru adanya, karena Pemohon setiap bulannya telah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun besarnya tidak ditentukan, dan sangatlah mengada-ada apabila Tergugat Rekonvensi memberikan Penggugat Rekonvensi Rp. 300.000,- perbulan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;

3. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6 yang meminta nafkah iddah Rp. 3.000.000. X 3 Bulan. = Rp. 9.000.000.- juga sangatlah mengada-ada, karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai PNS yang mana gaji tersebut telah diatur oleh Negara sehingga tidak mungkin Tergugat penuh sebesar itu, namun apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

4. Bahwa begitupun dalil Penggugat Rekonvensi pada point 8 juga Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai PNS yang mana gaji tersebut telah diatur oleh Negara sehingga tidak mungkin Tergugat penuh sebesar itu, namun apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada point 9 juga dalil yang tidak masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf a, b dan c sehingga dengan demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk biaya anak Rp. 700.000 perbulan karena gaji pokok Tergugat Rekonvensi Rp. 2.900.000 dengan golongan 3a ;

6. Bahwa disamping alasan tersebut yang telah dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi di atas, dimana Tergugat Rekonvensi menolak seluruh permintaan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai 2 orang anak dari istri pertama yang diberi nafkah Rp. 600.000. perbulan, juga seluruh biaya keperluan rumah tangga baik biaya listrik air, beras ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi disebabkan Tergugat Rekonvensi masih tinggal dirumah orang tuanya Rp. 500.000 dan sisa dari gaji tersebut untuk keperluan sehari-hari (bensin dan lain-lain), sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas permintaan

Halaman 10 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi tersebut, namun demikian Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Yang menangani perkara ini;

7. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerema Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Termohon

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-172/Kua.21.21.02/Pw.01/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan
Halaman 11 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 di KUA Kecamatan Galesong Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di rumah orangtua Termohon di Desa Galesong, Kabupaten Takalar, Pemohon pulang balik Makassar dan Takalar, Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi saya melihat selama tiga tahun terakhir ini, Pemohon sudah tidak pernah datang berkunjung ke rumah Termohon di Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah saya di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sedang Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

2. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 di KUA Kecamatan Galesong Selatan;

Halaman 12 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di rumah orangtua Termohon di Desa Galesong, Kabupaten Takalar, Pemohon pulang balik Makassar dan Takalar, Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi saya melihat selama tiga tahun terakhir ini, Pemohon sudah tidak pernah datang berkunjung ke rumah Termohon di Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah saya di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sedang Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 di KUA Kecamatan Galesong Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di rumah orangtua Termohon di Desa Galesong, Kabupaten Takalar, Pemohon pulang balik Makassar dan Takalar,

Halaman 13 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke Takalar, di rumah Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak pernah datang lagi berkunjung ke rumah Termohon di Kabupaten Takalar, karena sejak Pemohon terangkat menjadi PNS, Pemohon sudah terlihat berubah dan tidak mau lagi datang ke rumah Termohon di Takalar;

- Bahwa Pemohon datang ke rumah Termohon di Kabupaten Takalar setiap hari Jumat dan kembali ke Makassar pada hari Minggu;

- Bahwa saksi selaku kakak kandung dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Galesong Kota Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 di KUA Kecamatan Galesong Selatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di rumah orangtua Termohon di Desa Galesong, Kabupaten Takalar, Pemohon pulang balik Makassar dan Takalar, Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke Takalar, di rumah Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak pernah datang lagi berkunjung ke rumah Termohon di Kabupaten Takalar, karena sejak Pemohon terangkat menjadi PNS, Pemohon sudah

Halaman 14 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



terlihat berubah dan tidak mau lagi datang ke rumah Termohon di Takalar;

- Bahwa Pemohon datang ke rumah Termohon di Kabupaten Takalar setiap hari Jumat dan kembali ke Makassar pada hari Minggu;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 823.3.145-2017, tanggal 25 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Persetujuan Pembayaran Tunjangan Istri tanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi daftar gaji bulan Februari 2016 yang telah di sahkan oleh Kepala SATPOL PP Kota Makassar bukti PR 3;
4. Fotokopi daftar gaji yang telah di sahkan oleh Kepala SATPOL PP Kota Makassar bukti PR 4;
5. Fotokopi daftar gaji bulan Februari 2017 yang telah di sahkan oleh Kepala SATPOL PP Kota Makassar bukti PR 5;
6. Fotokopi daftar gaji bulan Mei 2018 yang telah di sahkan oleh Kepala SATPOL PP Kota Makassar bukti PR 6;

B.-----

Saksi:

Halaman 15 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga bekerja sebagai honorer di Kantor Kecamatan, namun saksi tidak mengetahui kecamatannya;
- Bahwa Pemohon kadang memberikan Termohon nafkah, kadang juga tidak, Pemohon tidak pernah memberikan Termohon nafkah setiap bulannya, bila diberikan hanya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Pemohon memasukkan Termohon dalam daftar gaji pada tahun 2015.

2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Galesong, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selain PNS juga bekerja sebagai honorer di Kantor Kecamatan;
- Pemohon kadang memberikan Termohon nafkah, kadang juga tidak, Pemohon tidak pernah memberikan Termohon nafkah setiap bulannya, bila diberikan hanya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Pemohon memasukkan Termohon dalam daftar gaji pada tahun 2015.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa akta nikah, dan akta nikah tersebut Termohon mengakui akta nikah tersebut dimana Pemohon dan Termohon adalah suami istri vide kutipan akta nikah telah diajukan

Halaman 16 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



bukti dipersidangan, sehingga oleh karenanya, Pemohon tidak perlu lagi untuk menguraikan bukti tertulis vide akta nikah dimaksud;

3. Bahwa begitupun keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Pemohon juga tidak menguraikan keterangan saksi-saksi tersebut dalam kesimpulan ini, akan tetapi Pemohon yakin Panitera Pengganti telah mencatat dalam berita acara persidangan *tentang keterangan saksi Pemohon dipersidangan*;

4. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Pemohon, Pemohon tetap tinggal dirumah orang tuanya Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar dan Termohon juga tetap tinggal dirumah orang tuanya Desa Galesong (Kota), Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar;

5. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Pemohon yang juga ibu Pemohon telah membenarkan dimana orang tua Pemohon menentang keras perkawinan tersebut, dan hanya karena terjadi yang tidak diinginkan sehingga Pemohon dan Termohon menikah ;

6. Bahwa saksi-saksi menjelaskan terjadi pertengkaran dimulai sejak maret 2015 sampai dengan dengan awal tahun 2016, yang mana akibat dari pertengkaran tersebut Termohon memperlakukan Pemohon dimana Termohon melaporkan Pemohon di Kepolisian dan juga Termohon melaporkan Pemohon dikantor tempat Pemohon bekerja, agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya, sehingga Pemohon kecewa dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon dalam hal ini tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan rekonvensi ini dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui serta tidak merugikan posisi hukum Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6 yang meminta nafkah iddah Rp. 3.000.000. X 3 Bulan. = Rp. 9.000.000.- juga sangatlah mengada-ada, karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai PNS yang mana gaji tersebut telah diatur oleh Negara sehingga tidak mungkin

Halaman 17 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Tergugat *penuhi sebesar itu, namun apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;*

3. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada point 9 juga dalil yang tidak masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf a, b dan c sehingga dengan demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk biaya anak Rp. 700.000 perbulan karena gaji pokok Tergugat Rekonvensi Rp. 2.900.000 dengan golongan 3a ;

4. Bahwa disamping alasan tersebut yang telah dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi di atas, dimana Tergugat Rekonvensi menolak seluruh permintaan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai 2 orang anak dari istri pertama yang diberi nafkah Rp. 600.000. perbulan, juga seluruh biaya keperluan rumah tangga baik biaya listrik air, beras ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi disebabkan Tergugat Rekonvensi masih tinggal dirumah orang tuanya Rp. 500.000 dan sisa dari gaji tersebut untuk keperluan sehari-hari (bensin dan lain-lain), sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun demikian Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Yang menangani perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Termohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang pada dalil-dalil sebagaimana tercantum dan terurai dalam jawaban Termohon yang diajukan dipersidangan dan menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang sejalan dengan dalil Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap membantah dalil Pemohon yang pada intinya mengatakan bahwa orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon. Faktanya selama ini, hubungan orang tua dan saudara-saudara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, silaturahmi tetap terjalin, setiap kali ada acara keluarga di Makassar, Termohon selalu datang.
3. Bahwa memang benar Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polisi karena Pemohon telah meminjam uang atas nama Termohon lalu pergi begitu meninggalkan Termohon tanpa menyelesaikan tanggung jawabnya membayar utang sehingga Termohon harus membayar semua utang-utang Pemohon.
4. Bahwa niat buruk Pemohon ingin melalaikan tanggung jawabnya terhadap Termohon dan anaknya sangat jelas setelah Pemohon menjadi PNS dimana pada tahun 2015 Termohon baru mengetahui dari Pemohon sendiri jika Termohon dan anaknya yang bernama ANAK ternyata tidak dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon sebagai isteri dan anak yang sah dan Pemohon karena itu Termohon datang ke kantor Pemohon untuk mempertanyakan hal tersebut. Menjadi pertanyaan besar, apa maksudnya Pemohon tidak memasukkan Termohon sebagai isteri sah dan ANAK sebagai anak kandung dalam daftar penerima tunjangan keluarga ?
5. Bahwa bukanlah sesuatu hal yang mengada-ada jika Termohon menuntut hak sebagai penerima tunjangan karena memang itu sudah menjadi hak Termohon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasal 15 ayat (1).
6. Bahwa jika permintaan Termohon dimasukkan sebagai penerima tunjangan isteri mengada-ada seperti tuduhan Pemohon tidak mungkin

Halaman 19 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tempat Pemohon bekerja mengeluarkan surat Persetujuan Pembayaran Tunjangan Isteri dari BKD Kota Makassar nomor 841.6/4563/BKD/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 yang sudah Termohon sampaikan dalam sidang pembuktian di persidangan.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya mohon tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensilah yang menghendaki perceraian ini maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak begitu saja bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai suami dan bapak dari 1 orang anak;
3. Bahwa bilamana Tergugat rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat rekonvensi maka ada beberapa hal Penggugat rekonvensi menuntut hak sebagai isteri dan hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai suami antara lain :

a. Nafkah lampau

Bahwa sejak menikah sampai keluarnya Surat Persetujuan Pembayaran Tunjangan Isteri, Tergugat rekonvensi sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi baru memberikan nafkah itupun hanya sebesar Rp.300.000 mulai bulan November 2015, karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau terhitung sejak menikah sampai bulan Oktober 2015 atau selama 38 bulan atau sejumlah 38 bulan x Rp. 3.000.000,- = 114.000.000

b. Nafkah iddah

Sebesar 3 bulan X Rp. 3.000.000,- = Rp. 7.500.000

c. Mut'ah

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab sebagai isteri secara maksimal kepada Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk

Halaman 20 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.36.000.000,-

4. Bahwa cara Tergugat rekonvensi menyembunyikan fakta mengenai penghasilannya adalah sebuah upaya nyata dari Tergugat Rekonvensi untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Faktanya sebagaimana bukti yang telah Penggugat rekonvensi sampaikan dalam persidangan ada beberapa penghasilan tetap yang diperoleh Tergugat rekonvensi antara lain gaji pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), honor kegiatan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dalam semua kegiatan yang diadakan dan penghasilan tambahan lainnya.

5. Bahwa sangat tidak manusiawi Tergugat Rekonvensi memperlakukan Penggugat Rekonvensi dan 1 (satu) orang anak dengan memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sementara telah terbukti secara penghasilan Tergugat rekonvensi sangat bisa memenuhi kebutuhan yang layak bagi Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama ANAK, maka sudah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya dan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 1.000.000, - perbulan.
- b. Biaya Kesehatan Sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan.
- c. Biaya Hidup Sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka Kami memohon kiranya Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak penohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada

Halaman 21 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar:

- a. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- x 38 bulan = Rp. 114.000.000,-
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 9.000.000;
- c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 36.000.000

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan kepada Yudi Guna wan:

- a) Biaya pendidikan sebesar Rp. 1.000.000, - perbulan.
- b) Biaya kesehatan Sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan.
- c) Biaya hidup Sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon yang diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Halaman 22 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak ada kecocokan;
2. Bahwa Termohon memperlakukan Pemohon dimana Termohon melaporkan Pemohon di Kepolisian dan juga Termohon melaporkan Pemohon di kantor tempat Pemohon bekerja, agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya, sehingga Pemohon kecewa dengan Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon memperlakukan Pemohon di atasan dan rekan kerja tentang aib Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1 dan 2, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan membantah dalil-dalil angka 4, 5 dan 6, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 7 huruf (a) dan (b), oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak ada kecocokan;
2. Bahwa Termohon memperlakukan Pemohon dimana Termohon melaporkan Pemohon di Kepolisian dan juga Termohon melaporkan Pemohon di kantor tempat Pemohon bekerja, agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya, sehingga Pemohon kecewa dengan Termohon;

Halaman 23 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon memperlakukan Pemohon di atas dan rekan kerja tentang aib Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P. Dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelesong Selatan, Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI**), dan saksi 2 (**SAKSI**), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai Sejak awal pernikahan orangtua Pemohon tidak pernah merestui hubungan/pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon, Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kantor Polisi dan dikantor tempat Pemohon bekerja, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 24 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Murniati Dg Lebung dan Rusni Dg Baji binti Nyinga Liwang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke Takalar, di rumah Termohon, karena sejak Pemohon terangkat menjadi PNS, Pemohon sudah terlihat berubah dan tidak mau lagi datang ke rumah Termohon di Takalar, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke Takalar, di rumah Termohon, karena sejak Pemohon terangkat menjadi PNS, Pemohon sudah terlihat berubah dan tidak mau lagi datang ke rumah Termohon di Takalar, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P. Dan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 31 Agustus 2012 di KUA Kecamatan Galesong Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di rumah orangtua Termohon di Jalan Abdul Gani, Desa Galesong,

Halaman 25 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, Pemohon pulang balik Makassar dan Takalar, Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab selama tiga tahun terakhir ini, Pemohon sudah tidak pernah datang berkunjung ke rumah Termohon di Kabupaten Takalar;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KI/AGI1995 tanggal 26 Maret 1997.

Menimbang bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dimana kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama yaitu 3 tahun dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan

Halaman 26 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 27 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Halaman 28 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, nafkah anak, nafkah idah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak.

Menimbang bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah madya (lampau) selama 3 Tahun atau sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang sebanyak sebesar Rp. 3.000.000,- x 38 bulan = Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebanyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan kepada ANAK:

4. 1. Biaya pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/perbulan.

4. 2. Biaya kesehatan Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/perbulan.

4. 3. Biaya hidup Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 29 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)/perbulan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Poin 6 Pengugat Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa *nafkah madliyah* (nafkah terhutang) sejak pernikahan sampai dengan bulan Oktober 2015. Pada kenyataannya selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sering menafkahi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa mengenai pemberian nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah)/perbulan X 3 = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Tergugat rekonvensi sangat keberatan, karena hanya sebagai PNS yang gajinya sudah diatur oleh negara, tidak mungkin Tergugat rekonvensi bisa memenuhinya;
3. Bahwa mengenai untuk pemberian Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Tergugat rekonvensi menolak, tidak mungkin mungkin dapat memenuhi sebesar itu.
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada point 9 juga dalil yang tidak masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf a, b dan c sehingga dengan demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk biaya anak Rp. 700.000 perbulan karena gaji pokok Tergugat Rekonvensi Rp. 2.900.000 dengan golongan 3a ;

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.
2. Apakah Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama: ANAK.

Menimbang bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain

Halaman 30 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah kepada anaknya bernama: ANAK kepada Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuannya sejumlah Rp. 700.000,00/perbulan, namun menolak tuntutan nafkah madya, nafkah iddah dan nafkah lampau yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis, yaitu PR. 1, PR. 2, PR.3, PR. 4 dan PR. 5, tentang gaji Tergugat rekonvensi sebagai PNS.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, secara materiil membuktikan fakta, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan memperoleh gaji pokok setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00,- ditambah tunjangan lain yang tidak mengikat;

Menimbang bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: ANAK.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya meskipun sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap pada yang mempunyai penghasilan tetap kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal kurang lebih 38 bulan senilai Rp 3.000.000,00 setiap bulan atau seluruhnya Rp 114.000.000,00., Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan, karena Tergugat rekonvensi tetap memberikan, namun besarnya tidak ditentukan dan sangatlah mengada-ada apabila Tergugat rekonvensi memberikan Penggugat rekonvensi Rp. 300.000,00 perbulan, oleh karena itu Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإ نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

2. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun tidak rutin memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

3. bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai 3 juta rupiah setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, terlebih-lebih lagi Tergugat rekonvensi adalah PNS pangkat Golongan IV.a berdasarkan bukti PR. 1, PR. 3, PR.4, PR.5 dan PR. 6, yang gaji pokok 2.959.000,00

Halaman 32 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



setiap bulan + gaji lain sebagai satpol PP kurang lebih Rp. 1.425.000,00 =
Rp. 4.384.000,00;

4. bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai 18.000.000,00 namun demikian karena masa pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 38 bulan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madiyah patut **dikabulkan sebagian**;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 kali 38 (tiga puluh enam) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 19.000.000,00;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp 9.000.000,00, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, tidak mungkin bisa memenuhi sebesar itu, karena Tergugat rekonvensi sebagai PNS yang gajinya sudah diatur oleh negara.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraihan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya:

"Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Halaman 33 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini, namun mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan seadil-adilnya;
4. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti PR.1, PR.3, PR.6 dan keterangan Saksi, terbukti bahwa Tergugat rekonvensi adalah PNS penghasilan dengan gaji pokok dan tunjangan lain Tergugat rekonvensi berkisar kurang lebih Rp. 4.384.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;
5. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 9.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan lain, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan nafkah sewajarnya dan ditetapkan oleh majelis hakim sendiri sebesar 1 juta rupiah untuk nafkah madhiyah setiap bulan kali 3 bulan yaitu senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan** sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu tiga kali satu juta yang jumlah seluruhnya menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa **mut'ah** merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena **mut'ah** itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 34 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;
4. bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai *mut'ah* berupa uang senilai Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) terlalu berat, sehingga majelis menetapkan sendiri sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang *nafkah anak* bernama: ANAK senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan sebesar Rp. 1.000.000, - perbulan.
2. Biaya kesehatan Sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan.
3. Biaya hidup Sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan.

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan jumlah tersebut, hanya mampu membayar sejumlah Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 35 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap *petitum* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas seorang anak berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan biaya hidup untuk anak, harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah PNS dan tentu setiap bulan mempunyai penghasilan, sementara kebutuhan seorang anak dipandang perlu untuk kebutuhannya, tidaklah cukup jika ditetapkan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut, sementara tuntutan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Bahwa jumlah tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas, karena dengan jumlah tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan hidup seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sementara di sisi lain gugatan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) cukup besar, maka Majelis Hakim menentukan sendiri besaran biaya yang pantas untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri (Umur 21 Tahun), di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya.

Halaman 36 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kepentingan seorang perempuan atau mantan isteri yang diceraikan oleh suami, patutlah kiranya Tergugat rekonsensi menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat rekonsensi menjatuhkan talaknya kepada Penggugat rekonsensi.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raji'* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah madya kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 19.000.000,00,- (sembilan belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya hidup kepada anak bernama: ANAK sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Halaman 37 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri, di luar biaya kesehatan;

6. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonsvansi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupaih).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hanan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Halaman 38 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

Terbilang: (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)